



Jurnal Legisia

Volume 13 Nomor 2 Tahun 2021

Program Studi Hukum Fakultas Hukum dan Sosial

Universitas Sunan Giri Surabaya, Sidoarjo

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG DIPEKERJAKAN (UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK)

Fasal Arif Hakim Putra Hamadah

Universitas Sunan Giri Surabaya
fasalarif76@gmail.com

Abstract

The complexity of the problems regarding children being employed is endless. The problem of adult workers is not over even though there is already a legal umbrella especially with regard to child labor which requires extra and more specific attention. Not only intersect with the legal side of child protection, but also intersect with the side of human rights (HAM) where the rights of the child even though he as a child worker must still be protected and protected. Based on an analysis of Indonesian laws and regulations governing protection for child labor, the following forms of protection for child labor are found: prohibiting the recruitment of child labor, but exceptions can be given for: aged between 13-15 years old for do light work as long as it does not interfere with the development and physical, mental and social health of the child, written permission from parents or guardians, work agreements between employers and parents or guardians, maximum working time of 3 (three) hours, is carried out during the day and does not interfere school time, occupational safety and health, clear employment relations, and receiving wages in accordance with applicable regulations

Keywords: *Legal protection, Children, Regulations.*

Submit	Approve	Publish
21 Juni 2020	10 Juli 2021	27 Juli 2021

PENDAHULUAN.

Sejak merdeka tahun 1945, Indonesia telah mengikrarkan diri sebagai Negara Hukum, yang ingin mewujudkan rakyatnya makmur, sejahtera, dan berkeadilan. Keinginan ini tertuang di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea IV.¹ Sebagai konsekuensi negara hukum maka membawa konsekuensi bagi negara untuk mengakui, menghormati dan menghargai serta melakukan pemenuhan terhadap hak-hak warga negara tersebut, khususnya pemenuhan hak-hak asasi warga negara dalam kehidupan nyata.² setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan pengakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.³

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.⁴

Pada hakekatnya anak tidak boleh bekerja karena waktu mereka selayaknya dimanfaatkan untuk belajar, bermain, bergembira, berada dalam suasana damai, mendapatkan kesempatan dan fasilitas untuk mencapai cita-citanya sesuai dengan perkembangan fisik, psikologi, intelektual dan sosialnya. Namun pada kenyataannya banyak anak-anak di bawah usia 18 tahun yang telah terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi, menjadi pekerja anak antara lain di sektor industri dengan alasan tekanan ekonomi yang dialami orang tuanya ataupun faktor lainnya.⁵

Salah satu masalah anak yang harus memperoleh perhatian khusus, adalah isu pekerja anak (child labor). Isu ini telah mengglobal karena begitu banyak anak-anak di seluruh dunia yang sudah bekerja pada usia sekolah. Pada kenyataannya isu pekerja anak bukan sekedar isu anak menjalankan pekerjaan dengan memperoleh upah, akan tetapi lekat sekali dengan eksploitasi, pekerjaan berbahaya, terhambatnya akses pendidikan dan menghambat perkembangan fisik, psikis dan sosial anak. Bahkan dalam kasus dan bentuk tertentu pekerja anak telah masuk sebagai kualifikasi anak-anak yang bekerja pada situasi yang paling tidak bisa ditolelir (the intolerable form of child labor).⁶ Walaupun ada seperangkat peraturan yang melindungi pekerja anak, tetapi kecenderungan kualitas permasalahan pekerja anak dari tahun ke tahun mengalami perkembangan kompleksitas menuju bentuk-bentuk pekerjaan terburuk yang

¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 butir 1

² Netty Endrawati, Faktor Penyebab Anak Bekerja dan Upaya Pencegahannya, Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum, (Kediri : Universitas Islam Kediri, Edisi April 2011), hlm 20

³ Kanyaka Prajnaparamita Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Jl.Prof.Soedarto, SH Tembalang Semarang hlm 113 <https://www.google.com/search?q=perlindungan+hukum+terhadap+pekerja+anak>

⁴ Undang – Undang Perlindungan Anak tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 halaman 45

⁵ Implementasi Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak, hlm 13.

⁶ Kanyaka Prajnaparamita Fakultas Hukum, perlindungan tenaga kerja anak, Universitas Diponegoro Jl.Prof.Soedarto, SH Tembalang Semarang hlm 114

eksploitatif dan membahayakan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, moral, sosial dan intelektual anak⁷

Fenomena pekerja anak di Indonesia pada awalnya banyak berkaitan dengan tradisi atau budaya membantu orang tua, yang banyak di anut masyarakat Indonesia pada umumnya dengan alasan memberi pekerjaan anak merupakan proses pembelajaran agar anak mengerti arti tanggung jawab dan untuk meringankan beban kerja keluarganya.⁸

Saat ini jumlah pekerja anak yang meningkat secara signifikan merupakan dampak dari semakin meningkatnya jumlah keluarga miskin. Masalah kemiskinan merupakan sebuah polemik yang berkepanjangan bagi semua negara termasuk Indonesia. Dalam Pasal 68 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Filosofi larangan anak untuk dipekerjakan dimaksudkan agar anak dapat memperoleh haknya untuk mengembangkan kepribadiannya serta untuk memperoleh pendidikan, karena anak merupakan generasi penerus bangsa, namun dalam praktik banyak anak di bawah usia yang ditentukan undang-undang melakukan pekerjaan dan mendapatkan perlakuan yang kurang sesuai dengan usia anak-anak tersebut, misalnya memanfaatkan, menyediakan, menawarkan anak dalam pelacuran, pornografi, membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak. Tidak hanya bersinggungan dengan sisi hukum ketenagakerjaan saja tetapi juga bersinggungan dengan sisi hak asasi manusia (HAM) dimana hak-hak anak meskipun ia sebagai pekerja anak tetap harus dijaga dan dilindungi.⁹

Keadaan ekonomi yang tidak baik, terkadang memberikan posisi bagi anak untuk dapat berupaya memperoleh suatu pekerjaan yang dapat membantu kelangsungan hidup anak tersebut. Namun, didalam mencari suatu pekerjaan bagi anak, bukanlah suatu hal yang mudah. Bukan hanya karena persaingan yang besar, akan tetapi tenaga yang dimiliki oleh seorang anak tidak sebesar orang dewasa. Ini menjadi salah satu pertimbangan yang menyulitkan anak untuk dapat memperoleh suatu pekerjaan.

Anak dengan kondisi yang tidak sekuat orang dewasa, tentu saja dapat menjadi suatu kelemahan bagi anak dalam dunia kerja. Karena dengan kelemahan fisik dari anak tersebut dapat memposisikan dirinya untuk diperlakukan tidak baik dari teman kerjanya yang jauh lebih kuat secara fisik dibanding dengan diri anak. Dengan kondisi demikian, maka seyogyanya anak diberikan perlindungan lebih dari orang dewasa ditempat kerja. Sehingga rumusan masalah yang dapat disimpulkan yaitu Bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan kepada tenaga kerja anak di Indonesia?¹⁰

Oleh karena itu, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah perlu berusaha keras mengawal implementasi produk - produk hukum guna melindungi kepentingan dan hak - hak konstitusional pada anak. Berdasarkan uraian diatas penelitian ini menganalisa bagaimana akibat hukum anak yang dipekerjakan ditinjau berdasarkan

⁷ Fifik Wiryani, *Perlindungan Pekerja Anak*, Pusat Studi Kajian Wanita, (Malang: UMM Press, 2003), hlm 3

⁸ Jurnal Mulyani Dzakaria tentang Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Anak halaman 50 <https://www.google.com/search?q=perlindungan+hukum+terhadap+pekerja+anak>

⁹ Jurnal Netty Endrawati 'Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Sektor Informal' Halaman 2 <https://www.google.com/search?q=perlindungan+hukum+terhadap+pekerja+anak>

¹⁰ Tri, <http://poskotanews.com/2017/06/13/pekerja-anak-di-indonesia-masih-tinggi>.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, Hukum Ketenagakerjaan dan Hak Asasi Manusia (HAM)

METODE PENELITIAN

Adapun metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan undang – undang (statue approach) dan menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka dengan meneliti bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. yaitu anak yang dipekerjakan menurut Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dengan hasil penelitian yang akan dinarasikan secara deskriptif.

Metode penulisan hukum biasanya yang digunakan adalah yuridis-normatif, artinya pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan berkaitan dengan putusan yang berhubungan dengan materi yang dibahas berdasarkan pada metode deduktif yaitu suatu proses berfikir dengan cara mengambil kesimpulan yang bersifat khusus dari suatu kenyataan yang bersifat umum, hasil penelitian berdasarkan kajian undang-undang perkawinan dan ketentuan hukum islam atas perkawinan di bawah umur serta dampak hukum yang di timbulkan, akan di narasikan secara deskripsi melalui simpulan penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Anak adalah merupakan sebuah titipan dari Allah SWT. kepada orang tua untuk merawat, menjaga, dan memeliharanya dengan baik agar anak dapat mengetahui hak dan kewajibannya dan para orang tua juga harus memberikan pendidikan jasmani, rohani, serta akal supaya anak bisa berkembang dan mampu menghadapi dan mengatasi problema hidup yang akan dia hadapi dan kelak menjadi orang yang berguna bagi dirinya sendiri dan juga bagi lingkungannya. Merujuk dari Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.¹¹

Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.¹² Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali ditempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak - haknya.¹³

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan, begitu juga menurut para pakar ahli. Namun di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karena di latar belakang dari maksud dan tujuan masing-masing undang-undang maupun para ahli.

¹¹ W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka : Amirko, 1984), hal. 25

¹² R.A. Koesnan, Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia, (Bandung :Sumur, 2005) , hal. 113

¹³ Arif Gosita, Masalah perlindungan Anak, (Jakarta : Sinar Grafika, 1992), hal. 28

Pengertian anak menurut peraturan perundang - undangan dapat dilihat sebagai berikut: Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 45 Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun. Sedangkan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal Pasal 47 Anak yang dimaksud dalam UU Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 26 bahwa Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun. Dan menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Pasal 1 angka 8 Anak didik pemsarakatan adalah: (a) Anak pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun; (b) Anak negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun; (c) Anak sipil, yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Dan menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Pasal 1 angka 1 Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang di duga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Mengetahui batasan umur anak-anak, juga terjadi keberagaman di berbagai Negara yang mengatur tentang usia anak yang dapat di hukum.

Beberapa negara juga memberikan definisi seseorang dikatakan anak atau dewasa dilihat dari umur dan aktifitas atau kemampuan berfikirnya. Pengertian anak juga terdapat pada pasal 1 *convention on the rights of the child*, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Sedangkan membicarakan sampai batas usia berapa seseorang dapat dikatakan tergolong anak, pembatasan pengertian anak menurut menurut beberapa ahli yakni sebagai berikut :

Menurut Bisma Siregar, dalam bukunya menyatakan bahwa dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.¹⁴

Menurut Sugiri sebagai mana yang dikutip dalam buku karya Maida Gultom mengatakan bahwa: "selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama

¹⁴ Bisma Siregar, Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional, (Jakarta : Rajawali, 1986) hal. 105

dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki.¹⁵

Menurut Hilman Hadikusuma dalam buku yang sama merumuskannya dengan "Menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu dipermasalahkan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun ia belum berenang kawin."¹⁶

Dari beberapa pengertian dan batasan umur anak sebagaimana tersebut di atas yang cukup bervariasi tersebut, kiranya menjadi perlu untuk menentukan dan menyepakati batasan umur anak secara jelas dan lugas agar nantinya tidak terjadi permasalahan yang menyangkut batasan umur anak itu sendiri.

Eksplorasi Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 1 angka 7 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan bahwa eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

Menurut Surayin dalam Buku Kamus Umum Bahasa Indonesia, Eksploitasi adalah pengusahaan, pendayagunaan, pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, pengisapan, dan pemerasan (tenaga orang).¹⁷ Eksploitasi (exploitation) adalah politik pemanfaatan yang secara sewenang-wenang atau terlalu berlebihan terhadap sesuatu subyek eksploitasi hanya untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan.¹⁸

Di Indonesia banyak sekali terjadi eksploitasi terhadap anak, bahkan seringkali dilakukan oleh orang-orang terdekat si anak yang tak lain adalah keluarga atau orang tua anak itu sendiri. Di bawah ini beberapa macam eksploitasi yang dapat terjadi kepada anak, yaitu :¹⁹

1. Eksploitasi Fisik

Eksploitasi fisik adalah penyalahgunaan tenaga anak untuk dipekerjakan demi keuntungan orang tuanya atau orang lain seperti menyuruh anak bekerja dan menjuruskan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya belum dijalannya. Dalam hal ini, anak-anak dipaksa bekerja menggunakan segenap tenaganya dan juga mengancam jiwanya. Tekanan fisik yang berat dapat menghambat perawakan atau fisik anak - anak

¹⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, (Bandung, P.T.Refika Aditama, 2010), hlm 32

¹⁶ Ibid

¹⁷ Surayin, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Bandung: CV.Yrama Widiya, cetakan ke-IV, 2007) hlm129

¹⁸ Diakses dari <http://id.wikipedia.org/wiki/Eksploitasi>

¹⁹ Meivy R. Tumengkol, *Jurnal Holistik*, 2016, hlm4-6

hingga 30% karena mereka mengeluarkan cadangan stamina yang harus bertahan hingga dewasa. Oleh sebab itu, anak - anak sering mengalami cedera fisik yang bisa diakibatkan oleh pukulan, cambukan, luka bakar, lecet dan goresan, atau memar dengan berbagai tingkat penyembuhan, fraktur,luka pada mulut,bibir,rahang,dan mata.²⁰

2. Eksploitasi Sosial

Eksploitasi sosial adalah segala sesuatu yang dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan emosional anak.²¹ Hal ini dapat berupa kata-kata yang mengancam atau menakut-nakuti anak, penghinaan anak, penolakan anak, menarik diri atau menghindari anak, tidak memperdulikan perasaan anak, perilaku negatif pada anak, mengeluarkan kata-kata yang tidak baik untuk perkembangan emosi anak, memberikan hukuman yang ekstrim pada anak seperti memasukkan anak pada kamar gelap, mengurung anak di kamar mandi, dan mengikat anak.²² Pada sektor jasa, terutama hotel dan hiburan, anak-anak direkrut berdasarkan penampilan, dan berkemampuan untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Mereka harus melayani para pelanggan yang kebanyakan orang dewasa, sehingga berpeluang untuk mengalami tekanan batin karena mengalami rayuan-rayuan seksual.²³

3. Eksploitasi Seksual

Eksploitasi seksual adalah keterlibatan anak dalam kegiatan seksual yang tidak dipahaminya. Eksploitasi seksual dapat berupa perlakuan tidak senonoh dari orang lain, kegiatan yang menjurus pada pornografi, perkataan-perkataan porno,membuat anak malu, menelanjangi anak, prostitusi anak,perbuatan cabul dan persetubuhan pada anak-anak yang dilakukan orang lain dengan tanpa tanggung jawab, tingkatan mendorong atau memaksa anak terlibat dalam kegiatan seksual yang melanggar hukum seperti dilibatkan pada kegiatan prostitusi.²⁴

4. Eksploitasi Ekonomi

Eksploitasi ekonomi (eksploitasi komersial) adalah penggunaan anak untuk bekerja dan kegiatan lainnya demi kebutuhan orang tuanya atau orang lain seperti menyuruh anak bekerja secara berlebihan, menjerumuskan anak kepada dunia prostitusi untuk kepentingan ekonomi.²⁵

Faktor Penyebab Timbulnya Eksploitasi Anak

1. Kemiskinan

²⁰ Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi, Volume IV No. 1 Mei 2016, diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/69241-ID-eksploitasi-pekerja-anak-pemulung.pdf>

²¹ P Joko subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: Rhineka Cipta, cetakan ke -I, 1999), hlm 63

²² Ibid, hlm47

²³ Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), hlm 31

²⁴ Mieke Diah Anjar Yanit, dkk., Model Sistem Monitoring dan Pelaporan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan, Bapenas, Propinsi Jateng, 2006, hlm 9-11

²⁵ Loc.cit

Kemiskinan juga diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara diri sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental, maupun. Dari sisi ini kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif.²⁶ Seseorang dikatakan miskin secara absolut apabila tingkat pendapatannya lebih rendah daripada garis kemiskinan absolut yang ditetapkan, atau dengan kata lain jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum yang di cerminkan oleh garis kemiskinan absolut tersebut.²⁷ Garis Kemiskinan adalah kemampuan seseorang atau keluarga memenuhi kebutuhan hidup standar pada suatu waktu dan lokasi tertentu untuk melangsungkan hidupnya. Standar hidup dimaksud mencerminkan tingkat kebutuhan minimal untuk memenuhi pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, dan kesehatan.²⁸

2. Pengaruh Lingkungan Sosial

Dalam konteks lingkungan sosial, anak yang bekerja dianggap sebagai wahana positif untuk memperkenalkan disiplin serta menanamkan etos kerja pada anak. Banyak orang merasa bahwa bekerja merupakan hal positif bagi perkembangan anak sehingga sejak dini anak diikutsertakan dalam proses kerja.²⁹ Pada beberapa komunitas tertentu, sejak kecil anak-anak sudah dididik untuk bekerja, misalnya di sektor pertanian, perikanan, industri kerajinan, nelayan, dan lain-lain. Namun, pekerjaan yang dilakukan tidaklah berbahaya bagi kondisi kesehatan anak secara fisik, mental, dan sosial sehingga tidak melanggar hak mereka sebagai anak. Proses ini seakan menjadi wadah bagi anak untuk belajar bekerja.³⁰

Kelangkaan fasilitas pendidikan, rendahnya kualitas pendidikan dasar, rendahnya kesadaran masyarakat (khususnya orangtua) terhadap pentingnya pendidikan, kurikulum pendidikan yang kurang akomodatif terhadap tantangan kerja dimasa depan, dan mahal biaya pendidikan menyebabkan pendidikan dipandang sebagai suatu hal yang elit dan mewah terutama di kalangan masyarakat miskin. Kondisi ini mendorong anak untuk memasuki dunia kerja. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang bekerja sebagian besar berpendidikan rendah.³¹

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³² Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

Perlindungan hukum bagi anak dalam Undang undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan perlindungan kepada anak dari: (a) penyalahgunaan dalam kegiatan

²⁶ Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 16

²⁷ *Ibid*, hlm 21

²⁸ *Ibid*, hlm 23

²⁹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), hlm 49

³⁰ *Ibid*, halaman 50

³¹ Dewan Redaksi *Ensiklopedia Islam*, *Ensiklopedia Islam 1*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm 141

³² Pasal 1 ayat 2 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

politik;(b) pelibatan dalam sengketa bersenjata; (c) pelibatan dalam kerusuhan sosial; (d) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan; (e) pelibatan dalam peperangan; dan (f) kejahatan seksual.

Dalam rangka pelaksanaan perlindungan terhadap anak, maka Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab atas: (1) Menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental, (2) Untuk menjamin pemenuhan hak anak, Negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak anak, (3) Untuk menjamin pemenuhan hak anak, Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak, (4) Untuk menjamin pemenuhan hak anak dan melaksanakan kebijakan, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah, (5) Kebijakan dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak anak.

Pemerintah, PEMDA, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. Perlindungan khusus kepada anak diberikan kepada: (a) Anak dalam situasi darurat; (b) Anak yang berhadapan dengan hukum;(c) Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; (d) Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; (e) Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Perlindungan Khusus bagi anak sebagaimana dimaksud diatas dilakukan melalui upaya: penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya; pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Perlindungan Khusus bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual dilakukan melalui: Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perUndang undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan Pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakatdalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dan analisis terhadap permasalahan yang ditulis, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang dipekerjakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sebagai berikut : Perlindungan hak yang diberikan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sudah mengatur anak yang di pekerjakan dan memberikan perlindungan khusus bagi anak dalam keterlibatan anak yang di eksploitasi secara ekonomi dalam semua jenis pekerjaan yang membahayakan atau mengganggu fisik, mental, intelektual, dan moral. Namun fenomena yang terjadi di

Indonesia masih banyak sampai saat ini anak di pekerjakan dengan alasan faktor ekonomi walaupun seperangkat peraturan dan sanksi dalam Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, orang tua maupun pengusaha tidak menjalankan dan menerapkan peraturan tersebut. Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang dipekerjakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak , sebagai berikut

Pemerintah, PEMDA, dan lembaga negara lainnya lebih memperhatikan dan memberikan perlindungan khusus kepada anak untuk menekankan kepada pengusaha atau orang tua yang masih memperkerjakan anak seharusnya memberikan arahan, menyebarkan informasi yang berkaitan dengan substansi pekerja anak ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan menggerakkan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan pekerja anak, pemerintah juga bertanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan masyarakat untuk itu dalam mengatasi masalah pekerja anak perlu dilakukan upaya pemberdayaan keluarga dan masyarakat.

Pengusaha atau orang tua harusnya lebih patuh dan tidak melanggar peraturan di dalam undang-undang perlindungan anak, hukum ketenagakerjaan, dan HAM karena sudah tercantum akibat hukum mengenai perlindungan hukum terhadap anak yg dipekerjakan. Keluarga/orang tua untuk para orang tua diharapkan agar lebih mengarahkan anaknya untuk belajar dengan baik bersekolah sampai sekolah tingkat tinggi agar nantinya dapat memperbaiki ekonomi keluarga dan mengangkat kehidupan keluarga dari himpitan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Gosita, Masalah perlindungan Anak, (Jakarta : Sinar Grafika, 1992)
- Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Bisma Siregar, Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional, (Jakarta : Rajawali, 1986)
- Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, Ensiklopedia Islam 1, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997)
- Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998)
- Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Cetakan Kedua, (Bandung, P.T.Refika Aditama, 2010)
- Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, (Bandung: Refika Aditama, 2013)
- Mieke Diah Anjar Yanit, dkk., Model Sistem Monitoring dan Pelaporan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan, Bapenas, Propinsi Jateng, 2006.
- P Joko subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: Rhineka Cipta, cetakan ke-I, 1999)
- R.A. Koesnan, Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia, (Bandung: Sumur, 2005)

- Surayin, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Bandung: CV.Yrama Widiya, cetakan ke-IV, 2007)
- W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka : Amirko, 1984)
- Zainal Asikin, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004)
- Fifik Wiryani, *Perlindungan Pekerja Anak, Pusat Studi Kajian Wanita*, (Malang: UMM Press, 2003)
- Meivy R. Tumengkol, *Jurnal Holistik*, 2016
- Muhammad Saifur Rohman, *Makalah Pekerja Anak*, (Probolinggo: Universitas Panca Marga, 2013)
- Netty Endrawati, Faktor Penyebab Anak Bekerja dan Upaya Pencegahannya, *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum*, (Kediri : Universitas Islam Kediri, Edisi April 2011)
- Zona Siswa, *Pengertian dan Klasifikasi Ketenagakerjaan*.
- Peraturan PerUndang - Undangan
1. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Undang - Undang No. 1 Tahun 1946 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana
 3. Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 4. Undang - Undang No. 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
 5. Undang - Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
 6. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 7. Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
 8. Undang - Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
 9. Undang - Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
 10. Undang - Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
 11. Undang - Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
 12. Undang - Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- <http://anggufatmawati.blogspot.co.id/2014/10/makalah-eksploitasi-anak>
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Eksploitasi>
- <http://poskotanews.com/2017/06/13/pekerja-anak-di-indonesia-masih-tinggi>
- <http://www.zonasiswa.com>
- <https://www.google.com/search?q=perlindungan+hukum+terhadap+pekerja+anak>
- <https://media.neliti.com/media/publications/69241-ID-eksploitasi-pekerja-anak-pemulung.pdf>
- www.ilo.org/modul-penangananpekerja-anak